



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pungutan Pajak Parkir;
- b. bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayar pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan dan surat keputusan pemberatan.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan perparkiran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran, meliputi;
 - a. penyelenggaraan perparkiran; dan
 - b. penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. penyelenggaraan perparkiran di areal Parkir gedung kantor Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta/industri tanpa dipungut Pembayaran;
- b. penyelenggaraan Parkir atau penitipan kendaraan yang dilaksanakan bukan pada areal khusus perparkiran, seperti bahu jalan dan areal kosong lainnya; dan
- c. penitipan kendaraan bermotor yang kapasitas penitipan kurang dari 10 (sepuluh) kendaraan bermotor.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

Pajak Parkir dipungut di wilayah Kabupaten Natuna.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PERHITUNGAN, MASA PAJAK DAN JENIS PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penyelenggara Parkir dan penitipan kendaraan.
- (2) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti sebagai penukar atas penyediaan jasa perparkiran atau penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dihitung dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Besarnya pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Masa Pajak Parkir 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 8

Tata cara Pemungutan Pajak Parkir dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment system*).

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir wajib mendaftarkan usahanya ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dalam jangka waktu sebelum dimulainya kegiatan usahanya.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang keuangan dengan melampirkan:

1. fotokopi KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
2. fotokopi surat keterangan usaha;
3. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa; dan
4. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung jawab usaha Wajib Pajak; dan
 - c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada pengusaha pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) setiap awal bulan, wajib mengisi SPTPD Masa Pajak bulan yang lalu.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. data Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. jenis usaha;
 - d. rekapitulasi penerimaan Masa Pajak bulan bersangkutan yang disusun dari rekapitulasi karcis parkir atau bukti pembayaran harian.

Bagian Kedua

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Pemungutan Pajak

Paragraf 1

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (3) SPTPD memuat laporan omset Parkir.

- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan SPTPD.
- (8) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan teguran secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Paragraf 2

Pemungutan Pajak

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan dilakukan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki.

- (2) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omset usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar; dan
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omset yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil pembukuan;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. berdasarkan data perbandingan.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Parkir, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Parkir terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; dan
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, Pajak Parkir yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap; dan
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Parkir yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Parkir atau Pajak Parkir tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Parkir yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Parkir.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kekurangan Pajak Parkir tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Parkir ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Parkir yang kurang dibayar atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Parkir.

- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak Terutang dalam SKPDKB dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 17

Setiap Wajib Pajak Parkir wajib menyampaikan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun sesuai rekapitulasi penerimaan karcis parkir harian, ditetapkan jumlah pajak yang dipungut untuk masa dan/atau bulan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 18

- (1) Penyetoran Pajak Parkir terutang dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk

oleh Bupati atau melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.

- (4) Apabila penyetoran Pajak Terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SPTPD.
- (5) Bentuk SSPD sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

- c. permohonan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dituangkan dalam surat keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran kecuali ditetapkan lain oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang telah diterima;
- g. Pembayaran angsuran atau penundaan Pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

- h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bunga yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besar jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsur tidak dapat

mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.

Bagian Keenam

Penagihan

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak Parkir dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap Pajak Yang Terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

BAB VI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Parkir.

Pasal 23

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak yang meliputi pokok pajak berikut sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak atau tempat usaha yang sama diselesaikan secara bersama di Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa; dan
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk surat ketetapan pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau Masa Pajak dengan melampirkan fotokopinya dan permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 24

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) tidak

dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 25

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak Yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan tidak memberikan jawaban maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 27

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan Pajak Parkir.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan aslinya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Parkir yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Parkir.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat

petikan putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Keputusan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat banding.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.
- (2) Kepala Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat:
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan;
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - e. apabila setelah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan belum memberikan keputusan, maka

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan

- f. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Apabila terjadi kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Parkir dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Parkir yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 34

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Parkir langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Pasal 35

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX
KEDALUWARSA DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
 - b. pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 37

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;

- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada wajib pajak dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB X

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Parkir ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 April 2022
BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI


Diundangkan di Ranai
pada tanggal 26 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 134

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PAJAK PARKIR

|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN</p> | <p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR</p> | <p>Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima </p> | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--------------|-------------------------|--|---------------------|--|----------------|--|--|
| <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Baca petunjuk pengisian. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Kabupaten Natuna, paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. | | | | | | | | | | | |
| <p>A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | | | | | | | | | | | |
| B. NAMA WAJIB PAJAK | | | | | | | | | | | |
| C. ALAMAT WAJIB PAJAK | | | | | | | | | | | |
| D. NAMA USAHA | | | | | | | | | | | |
| E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA | | | | | | | | | | | |
| F. DESA / KECAMATAN | | | | | | | | | | | |
| G. TELEPHONE/HP | | | | | | | | | | | |
| H. PERUBAHAN IDENTITAS | | ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu) | | | | | | | | | |
| I. DASAR PENGENAAN PAJAK | | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 1143 1122 1176">Nilai Jual Parkir</th> <th data-bbox="1122 1143 1393 1176">JUMLAH (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="748 1176 1122 1208">1. Harga Pasaran Parkir</td> <td data-bbox="1122 1176 1393 1208"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1208 1122 1241">2. Volume Kendaraan</td> <td data-bbox="1122 1208 1393 1241"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="748 1241 1122 1273" style="text-align: center;">Jumlah (1 x 2)</td> <td data-bbox="1122 1241 1393 1273"></td> </tr> </tbody> </table> | Nilai Jual Parkir | JUMLAH (Rp.) | 1. Harga Pasaran Parkir | | 2. Volume Kendaraan | | Jumlah (1 x 2) | | |
| Nilai Jual Parkir | JUMLAH (Rp.) | | | | | | | | | | |
| 1. Harga Pasaran Parkir | | | | | | | | | | | |
| 2. Volume Kendaraan | | | | | | | | | | | |
| Jumlah (1 x 2) | | | | | | | | | | | |
| J. PAJAK TERUTANG | | (1 x Tarif Pajak 10%) | | | | | | | | | |
| K. KREDIT PAJAK | | | | | | | | | | | |
| L. YANG HARUS DIBAYAR | | (lajur huruf J - huruf K) | | | | | | | | | |
| M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA | | <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.</p> <p style="text-align: center;">Ranai, (.....)</p> | | | | | | | | | |
| N. PEMBETULAN IDENTITAS | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> NPWP NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT WAJIB PAJAK NAMA USAHA ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/ USAHA DESA / KECAMATAN TELEPHONE/HP | | | | | | | | | | | |
| <p>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD: Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha</p> | | | | | | | | | | | |

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK PARKIR

Bentuk SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

Nomor : Ranai,

Kepada Yth.
di
.....

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 1. Dasar pengenaan Pajak Parkir | | Rp.... | |
| 2. Pajak Parkir yang terutang: 10% x Rp.....(1) | | | Rp..... |
| 3. Pajak Parkir yang seharusnya dibayar (2) | | | Rp..... |
| 4. Pajak Parkir yang telah dibayar | | Rp.... | |
| 5. Pajak Parkir yang kurang dibayar (3 - 4) | | | Rp..... |
| 6. Sanksi administrasi berupa: | | | |
| a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5) | | | Rp..... |
| b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5) | | | Rp..... |
| 7. Sanksi administrasi a atau b | | | Rp..... |
| 8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif | | Rp... | |
| 9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8 | | | Rp..... |
| Dengan huruf : | | | |

KEPALA BADAN,

(.....)

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth.
di
.....

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap:

- Nama Usaha :
- Alamat :
- Nama Pemilik :
- Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 1. Dasar pengenaan Pajak Parkir | | Rp..... | |
| 2. Pajak Parkir yang seharusnya terutang : 10% x Rp...(1) | | | Rp..... |
| 3. Pajak Parkir yang seharusnya dibayar (2) | | | Rp..... |
| 4. Pajak Parkir yang telah dibayar | | Rp..... | |
| 5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4) | | | Rp..... |
| 6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Parkir | | | Rp..... |
| Kenaikan = 100 % x Rp.....(5) | | | |
| 7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif | | Rp... | |
| 8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7 | | | Rp..... |
| Dengan huruf: | | | |

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

| | | | |
|---|--|--------|---------|
| 1. Dasar pengenaan Pajak Parkir | | Rp.... | |
| 2. Pajak Parkir yang terutang : 10% x Rp.....(1) | | | Rp..... |
| 3. Kredit Pajak | | | |
| a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya | | Rp... | |
| b. setoran yang dilakukan | | Rp... | |
| c. lain-lain | | Rp... | |
| d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | | | Rp..... |
| 4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d) | | Rp.... | |
| Dengan huruf : | | | |

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK PARKIR

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Objek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)
 - Masa : Bulan Tahun
 - SKPDKB :
 - SKPDKBT :
 - STPD :

| No | Uraian | Besar Setoran |
|--------|--------|---------------|
| | | |
| | | |
| Jumlah | | Rp. |

Terbilang :

Diterima oleh petugas
Tanggal

Ranai,
Penyetor,

Tanda tangan
Nama Jelas

Tanda tangan
Nama Jelas

KEPALA BADAN,

(.....)

- Lembar :
1. Untuk Wajib Pajak
 2. Untuk BPKPD
 3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran
 4. Untuk Bank
 5. Untuk laporan Bank ke BPKPD

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK PARKIR

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth.
di

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Parkir terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---------|---------|
| 1. Pokok pajak yang harus dibayar | | Rp..... |
| 2. Telah Dibayar tanggal | Rp..... | |
| 3. Pengurangan | Rp..... | |
| 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) | | Rp..... |
| 5. Kurang Dibayar (1-4) | | Rp..... |
| 6. Sanksi administrasi bunga berupa Bunga =bulan x 2% x Rp.....(5) | Rp..... | |
| 7. Jumlah yang harus dibayar (5+6) | | Rp..... |
| Dengan Huruf: | | |

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI